

Legal Analysis of Indonesia's Immigration Strategy in Preventing Transnational Terrorism

Analisis Hukum Terhadap Strategi Keimigrasian Indonesia dalam Pencegahan Terorisme Lintas Negara

Ahmad Ali Imron

Abstract

Legal analysis of Indonesia's immigration strategy in preventing transnational terrorism is an interesting topic to research. As an archipelagic country with abundant natural resources, Indonesia has the potential to develop economically and increase foreign exchange earnings through the tourism sector. However, the visa-free visit policy also presents potential problems such as the threat of terrorism. Therefore, the government has a responsibility to protect its citizens from the threat of crime and maintain world order. Qualitative methods are used to evaluate the normative legal structure related to Indonesia's immigration strategy in preventing transnational terrorism. A literature review was conducted to understand legal principles, relevant regulations, and actual applicable practices. Primary data is obtained from official government documents and other trusted sources, while secondary data is also used to complete the required information. Various aspects related to the threat of transnational terrorism and Indonesia's immigration strategy in preventing it, the definition and motives of terrorism, immigration control as an effort to prevent terrorism, international cooperation in immigration control, the role of technology in immigration control and border area management strategies to maintain state sovereignty. Apart from that, it is important to analyze the optimization of immigration control and restrictions on the right to freedom of movement abroad as a measure to prevent terrorism. The discussion provides a comprehensive understanding of the complexity of the problem of transnational terrorism as well as the efforts made by Indonesia to prevent it through immigration strategies.

Keywords : *Legal Analysis, Strategy; Immigration, Indonesia, Terrorists*

Abstrak

Analisis hukum terhadap strategi keimigrasian Indonesia dalam pencegahan terorisme lintas negara menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam melimpah, Indonesia memiliki potensi untuk berkembang secara ekonomi dan meningkatkan pendapatan devisa melalui sektor pariwisata. Namun, kebijakan bebas visa kunjungan juga menghadirkan potensi masalah seperti ancaman terorisme. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman kejahatan dan menjaga ketertiban dunia. Metode kualitatif digunakan untuk mengevaluasi struktur hukum normatif terkait strategi keimigrasian Indonesia dalam pencegahan terorisme lintas negara. Kajian literatur dilakukan untuk memahami prinsip-prinsip hukum, peraturan yang relevan, dan praktek aktual yang berlaku. Data primer diperoleh dari dokumen resmi pemerintah dan sumber terpercaya lainnya, sedangkan data sekunder juga digunakan untuk melengkapi informasi yang diperlukan. Berbagai aspek terkait dengan ancaman terorisme lintas negara dan strategi keimigrasian Indonesia dalam mencegahnya, definisi dan motif terorisme, pengawasan

keimigrasian sebagai upaya pencegahan terorisme, kerjasama internasional dalam pengawasan keimigrasian, peran teknologi dalam pengawasan keimigrasian serta strategi pengelolaan wilayah perbatasan guna menjaga kedaulatan negara. Selain itu, pentingnya analisis optimalisasi pengawasan keimigrasian dan pembatasan hak kebebasan berpindah keluar negeri sebagai langkah pencegahan terorisme. Pembahasannya memberikan pemahaman komprehensif tentang kompleksitas masalah terorisme lintas negara serta upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencegahnya melalui strategi keimigrasian.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Strategi; Keimigrasian, Indonesia, Teroris

A. PENDAHULUAN

Indonesia, yang terletak di antara Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik, memiliki letak geografis strategis yang menghasilkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. SDA ini mencakup flora, fauna, potensi hidrografis, dan deposit sumber daya alam lainnya. Sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi merupakan bagian dari SDA yang dimiliki oleh negara ini. Meskipun begitu, negara ini masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga sumber daya alam mereka sendiri serta konsekuensi negatif jika sumber daya alam tersebut dieksploitasi oleh negara lain atau tidak dikelola dengan baik (Lokanasaputra, 2019).

Globalisasi telah membawa transformasi hubungan antar negara di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Arus teknologi, informasi, dan sumber daya manusia bergerak dengan cepat melintasi batas wilayah Indonesia karena Negara ini terdiri dari banyak pulau dan perairan yang luas sehingga dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran global. Era globalisasi juga memungkinkan mobilitas manusia lintas negara yang dapat dengan mudah berpindah atau bahkan bermigrasi ke beberapa negara. Kejahatan juga meluas melewati batas negara termasuk tindakan terorisme seperti isu global yang menarik perhatian komunitas internasional (Hendrawan et al., 2022).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan untuk meningkatkan pendapatan devisa dalam bidang pariwisata namun hal ini memiliki potensi masalah seperti ancaman terorisme. Indonesia sendiri menjadi target aksi terorisme yang mengakibatkan korban tak berdosa serta menciptakan ketakutan dalam masyarakat sekaligus dampak pada semua sektor. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman kejahatan (Lokanasaputra, 2019).

Dalam rangka menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi maka pemerintah harus memperkuat pengawasan imigrasi untuk mencegah aliran ideologi radikal masuk ke negeri mereka sendiri sebagai bagian dari tugas Imigrasi dalam sistem pencegahan dan penangkalan kejahatan lintas batas negara secara serius mengancam kedamaian dunia (Hendrawan et al., 2022; Lokanasaputra, 2019).

Menurut laporan Global Terrorism Index (GTI) tahun 2020 serangan teroris meningkat secara signifikan di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, tercatat sekitar 16 ribu serangan teroris pada tahun 2019 saja menyebabkan lebih dari 20 ribu kematian. Serangan semacam itu menggunakan taktik-taktik seperti bom bunuh diri ataupun senjata api sehingga mengancam ketertiban umum (Gibran & Hidayati, 2023).

Sejak tragedi WTC pada tahun 2001 isu tentang terorisme telah berkembang pesat, di mana adalah suatu kesadaran internasional bahwa Terorisme adalah sebuah bentuk Kejahatan Lintas Negara (Naray & Leoni, 2021).

Kelompok Teroris ISIS saat ini menjadi Kelompok Teroris Internasional yang berkembang pesat. Kelompok tersebut awalnya berasal dan berkembang dari Al-Qaeda di

Iraq. Seiring perkembangannya, aktivitas teroris pun semakin meningkat kelompok tersebut melakukan ekspansi internasional dan merekrut anggota baru dari berbagai negara (Gibran & Hidayati, 2023).

Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak masuk dan keluar dari Wilayah Negara sesuai prinsip dasar Indonesia. Namun, ada situasi dan periode tertentu di mana pemerintah dapat mencegah warga negara Indonesia keluar atau ditolak masuk ke wilayah negara. Biasanya, penolakan tersebut ditujukan kepada warga negara asing, tetapi penolakan terhadap warga negara Indonesia hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat istimewa. Misalnya, jika mereka telah lama tinggal di luar negeri dan melakukan tindakan hostile terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Penolakan juga dapat dipertimbangkan jika kedatangan mereka diperkirakan akan mengganggu pembangunan nasional, menimbulkan perpecahan bangsa, mengancam stabilitas nasional, atau membahayakan keselamatan diri sendiri atau keluarganya. Oleh karena itu, penerapan penolakan terhadap warga negara Indonesia dilakukan dengan hati-hati dan selektif (Marcella et al., 2011). Menurut Global Terrorism Index (GTI) tahun 2020, terdapat seruan untuk meningkatkan pengawasan pergerakan orang di perbatasan antar negara termasuk di Indonesia (Marcella et al., 2011; Damayanti, et al., 2022).

B. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan dalam studi ini untuk mengevaluasi struktur hukum normatif yang berlaku dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip hukum, peraturan yang relevan, dan praktek aktual (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Untuk melaksanakan penelitian ini, literatur dikaji untuk menyoroti pentingnya literasi hukum dan berbagai sumber lainnya seperti buku, artikel jurnal, dan materi terkait lainnya digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang norma-norma hukum yang terkait dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022).

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan sumber terpercaya lainnya untuk memastikan keaslian datanya (Irawan, 2020). Meskipun tingkat keaslian data sekunder mungkin tidak selalu sama dengan data primer, namun kedua jenis data tersebut dianggap penting dan memberikan kontribusi signifikan dalam pengumpulan informasi yang diperlukan. Tinjauan literatur menjadi prioritas penelitian ini dan metode analisis kualitatif diadopsi sebagai metode utama untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Dalam waktu yang relatif singkat, seseorang dapat melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain, bahkan melintasi beberapa negara sekaligus. Tidak hanya tindak pidana yang terbatas pada satu negara, tetapi juga telah meluas melewati batas-batas negara. Salah satu jenis tindak pidana yang melibatkan lintas batas ini adalah terorisme. Terorisme merupakan isu global yang berkaitan dengan hubungan internasional dan menarik perhatian komunitas internasional. Terorisme juga merupakan kejahatan transnasional terorganisir, yang menjadi ancaman kontemporer di mana para pelaku memiliki berbagai cara untuk menjalankan misi mereka tanpa terdeteksi oleh pemerintah (Lokanasaputra, 2019).

Dalam bahasa Latin terorisme memiliki arti menciptakan ketakutan atau menggetarkan. Dan istilah "terorisme" berasal dari kata "teror" dalam bahasa Inggris atau "terror." Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), teror diartikan sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kekejaman, dan kengerian oleh individu atau kelompok tertentu. Terdapat berbagai definisi terorisme yang dikemukakan oleh ahli-ahli seperti Walter Laquer, yang menyatakan bahwa terorisme adalah penggunaan kekuatan secara ilegal untuk mendapatkan tujuan politik dengan target masyarakat yang tidak bersalah. Keberadaan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan adalah salah satu ciri utama dari terorisme (Naray & Leoni, 2021).

Menurut James H. Wolfe, motif dari tindakan teroris tidak selalu bersifat politik atau non-politik. Tindakan terorisme sering kali menargetkan orang sipil dan tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, pusat perbelanjaan (mall/supermarket), rumah sakit, dan fasilitas umum. Tujuan utama dari aksi-aksi teroris adalah mempengaruhi serta mengintimidasi pemerintahan suatu negara dalam membuat politiknya sendiri. Aksi-aksi ini dilakukan dengan cara-cara tidak patut serta melanggar hukum internasional maupun etika internasional (Naray & Leoni, 2021).

A. C Manullang menyatakan bahwa terorisme adalah usaha kelompok tertentu untuk merebut kekuasaan dari kelompok lainnya. Terdapat beberapa pemicu gerakan aksi terorisme, seperti pertentangan agama/etnis, ketidakadilan ekonomi, dan ideologi. Selain itu, kurangnya komunikasi antara rakyat dan pemerintah juga dapat menjadi penyebab terorisme. Faktor lain yang dapat menyebabkan terorisme adalah munculnya paham separatisme dan ideologi fanatik (Naray & Leoni, 2021).

Di Indonesia, motif dan bentuk terorisme mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada awalnya, ada gerakan revolusioner yang bertujuan mengubah ideologi. Selanjutnya, muncul terorisme etno-nasionalis dalam bentuk gerakan separatisme. Terdapat juga terorisme religius yang menggunakan agama sebagai ideologi, tujuan, dan alat perjuangan mereka. Hingga saat ini, tindakan-tindakan terorisme baik separatist maupun religius masih sering kali berlangsung di Indonesia (Damayanti et al., 2022).

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), juga dikenal sebagai ISIS merupakan sebuah kelompok teroris yang telah menarik perhatian global dan dianggap sebagai jaringan teroris terbesar di dunia saat ini. Awalnya berasal dari Al-Qaeda di Irak (AQI) dan pertama kali muncul di Irak dengan nama Islamic State of Iraq (ISI). Namun kemudian mereka meluaskan wilayah operasi hingga Suriah dengan mengubah namanya menjadi ISIS. Kelompok ini telah melakukan ekspansi ke luar Irak dan Suriah serta merekrut anggota baru dari berbagai penjuru dunia. Pada tanggal 18 Oktober 2004, PBB secara resmi menyatakan bahwa ISIS adalah organisasi teroris bergabung dengan Al-Qaeda Irak (Naray & Leoni, 2021).

Setelah PBB menyatakan ISIS sebagai organisasi teroris yang bergabung dengan Al-Qaeda Irak, negara-negara di seluruh dunia merespons secara serius keberadaan kelompok ini. Fokus utama ISIS adalah pada wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Di Asia Tenggara, mereka menargetkan Filipina sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah daratan sebesar 30.000 km². Pada tahun 2014, muncul sebuah video yang menunjukkan sekelompok masyarakat Filipina menyatakan kesetiaan pada ISIS dan Abu Bakr al-Baghdadi (Naray & Leoni, 2021).

Terorisme di Filipina didominasi oleh bangsa Moro yang beragama Muslim dan memiliki aspirasi untuk memisahkan diri dari Filipina. Awalnya, kelompok pemberontak pertama adalah Moro National Liberation Front (MNLF), kemudian pecah menjadi Moro Islamic Liberation Front (MILF) serta Abu Sayyaf dalam beberapa tahun berikutnya. Sementara itu, Indonesia juga menghadapi ancaman terorisme dimana beberapa serangan memiliki keterkaitan dengan konflik terorisme di Filipina Selatan karena kedekatan geografis antara kedua negara tersebut (Naray & Leoni, 2021).

Ancaman terorisme transnasional dengan afiliasi dan jaringan yang beragam mempengaruhi dinamika terorisme di Indonesia. Kelompok terorisme transnasional yang muncul pada tahun 1990-an, dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), kelompok yang muncul pada tahun 2013, peran dalam membentuk dinamika terorisme berbasis agama di Indonesia. Baik Al Qaeda maupun ISIS memiliki koneksi dengan jaringan terorisme domestik. Sebagai contoh, fatwa Osama bin Laden pada tahun 1996 dan 1998 untuk melawan AS, Israel, dan negara-negara pendukung perang Salib menjadi motivasi bagi Jamaah Islamiyah di Indonesia untuk mengirimkan anggotanya untuk pelatihan militer di Afghanistan. ISIS juga memiliki koneksi dengan pendukungnya di Indonesia dan Filipina (Damayanti, et al., 2022).

Konsekuensi dari hubungan antara terorisme transnasional dan konektivitas jaringan terorisme di Indonesia adalah pemerintah telah merancang langkah-langkah pencegahan untuk mencegah infiltrasi teroris melalui wilayah perbatasan. Pencegahan teroris di wilayah perbatasan memerlukan strategi pengelolaan pertahanan dan keamanan yang fokus pada menjaga kedaulatan negara serta integritas wilayah perbatasan yang memiliki signifikansi strategis (Damayanti, et al., 2022).

2. Pembahasan 2

G.O.W. Mueller menerangkan bahwa istilah "kejahatan transnasional" merujuk pada jenis kejahatan tertentu yang melintasi batas internasional, melanggar hukum beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain. Bassiouni juga menerangkan bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan yang mempengaruhi lebih dari satu negara, termasuk warga negara dan infrastruktur mereka, serta menggunakan metode dan sarana yang melewati batas teritorial suatu negara. Oleh karena itu, konsep "kejahatan transnasional" menunjukkan adanya tindakan kriminal di dalam suatu negara dengan relevansi terhadap kepentingan negara-negara lain. Kejahatan yang melibatkan lintasan batas disebut "kejahatan transnasional", dan ketika dilakukan secara multilateral dikenal sebagai "Transnational Organized Crime (TOC)". Istilah ini diperkenalkan di tingkat internasional pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya pencegahan kejahatan transnasional pada tahun 1990-an (Assilah, et al., 2022).

Sesuai dengan tujuan nasional yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945, terorisme adalah bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Hukum imigrasi tetap memiliki visi yang sama dengan undang-undang tentang terorisme. Hal ini dimaksudkan untuk secara maksimal menghalangi dan menolak individu yang memiliki keterkaitan dengan terorisme melalui sistem pencegahan dan penangkalan imigrasi, baik di Indonesia maupun di negara lain (Lokanasaputra, 2019).

Kejahatan terorisme, baik dalam skala internasional maupun domestik, telah lama ada dan merupakan tantangan bagi keimigrasian Indonesia, terutama dalam bidang intelijen. Tujuannya adalah untuk menjadi lebih proaktif dalam mencegah masuknya aliran atau paham radikal ke negara ini. Untuk mencapai hal itu, perlu diperkuat pengawasan keimigrasian melalui sistem pencegahan dan penangkalan yang merupakan tugas dari Imigrasi. Kejahatan terorisme menggunakan lintas batas negara sebagai salah satu bentuknya ialah untuk menyorot ketentraman negara dan perdamaian dunia. Di Indonesia sendiri, telah terjadi serangkaian pemboman yang menelan korban jiwa tak berdosa dan menimbulkan rasa takut di masyarakat serta dampak di berbagai sektor. Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah Indonesia bertugas melindungi semua warganya dari ancaman kejahatan serta memajukan kesejahteraan umum, pendidikan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Lokanasaputra, 2019).

Dalam era globalisasi dan mobilitas manusia yang tinggi, pengawasan keimigrasian menjadi semakin penting dalam menjaga keamanan negara dari ancaman terorisme. Kemudahan pergerakan lintas batas membuka risiko masuknya individu terlibat dalam kegiatan teroris ke suatu negara. Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang individu yang memasuki negara tersebut. Pemeriksaan dokumen perjalanan, screening keamanan, serta kerja sama internasional dalam pertukaran informasi digunakan untuk mengidentifikasi individu dengan latar belakang atau keterlibatan dalam jaringan teroris (Gibran & Hidayati, 2023).

Kerja sama internasional juga sangat penting dalam pengawasan keimigrasian untuk menangani ancaman terorisme secara efektif. Melalui berbagi data, pelatihan bersama, dan koordinasi tindakan hukum, negara-negara dapat saling mendukung dalam melawan jaringan teroris yang melintasi batas-batas negara. Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti biometrik dan deteksi wajah dapat membantu memeriksa serta melacak individu yang mencurigakan (Gibran & Hidayati, 2023).

Pemerintah Indonesia telah merencanakan strategi untuk mencegah infiltrasi terorisme di wilayah perbatasan. Melalui pembangunan wilayah wilayah perbatasan yang memiliki nilai strategis serta pengelolaannya dengan fokus pada kedaulatan dan integritas negara, pemerintah berharap dapat mengurangi potensi tempat perlindungan bagi teroris lokal maupun asing di wilayah perbatasan (Damayanti, et al., 2022).

Dalam pengelolaan batas wilayah terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan: (1) pengendalian batas negara pada daratan; (2) pengendalian batas laut dan udara; (3) lintas batas negara; serta (4) keamanan perbatasan negara. Di dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 43 tahun 2008 menerangkan bahwa batas wilayah negara adalah garis pembatas kedaulatan suatu negara berdasarkan hukum Internasional (Damayanti, et al., 2022).

Pengawasan keimigrasian di Indonesia juga dilakukan dengan menggunakan model sirkuler berdasarkan analisis optimalisasi klasifikasi pengawasan pada warga negara Indonesia maupun asing sesuai undang-undang. Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten serta peralatan yang memadai untuk mencapai hasil maksimal dalam upaya pencegahan terorisme. Selain itu, pembatasan hak kebebasan berpindah keluar negeri atau masuk negeri juga

dilaksanakan sebagai langkah pencegahan terorisme agar dapat memutus semua yang terkait dengan teroris baik di dalam maupun di luar negeri (Agnes, et al., 2011; Lokanasaputra, 2019).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam konteks hubungan internasional, terorisme menjadi isu global yang menarik perhatian dunia dan merupakan komunitas internasional. Untuk mengatasi ancaman terorisme yang melintasi batas negara, perlu dilakukan optimalisasi pengawasan keimigrasian dengan mempertimbangkan klasifikasi subjek seperti warga lokal (Indonesia) dan warga negara asing, serta objek yaitu administratif dan lapangan. Agar Kantor Imigrasi Tahuna dapat secara efektif mencegah terorisme melalui fungsi analisisnya, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan perlengkapan. Selain itu, pembatasan hak kebebasan berpindah keluar maupun masuk negeri juga merupakan langkah efektif untuk memutus koneksi antara jaringan teroris luar negeri dan dari dalam negeri.

2. Saran

Mengingat terorisme adalah kejahatan terorganisir yang melintasi batas negara dan merupakan ancaman global, pemerintah harus meningkatkan kerja sama internasional dalam pengawasan keimigrasian. Hal ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan koordinasi tindakan hukum antar negara. Selain itu, perlu ditingkatkan lagi dalam penggunaan teknologi canggih seperti biometrik, deteksi wajah, dan analisis perilaku untuk mendeteksi individu yang mencurigakan dalam pengawasan keimigrasian. Dan sistem pemantauan di wilayah perbatasan juga harus diperkuat dan infrastruktur strategis perlu dikembangkan guna menjaga kedaulatan serta integritas negara dari ancaman terorisme.

E. DAFTAR PUSTAKA

Agnes, Marcella., Kalalo, Flora. P & Warong, Robert (2011) *Pencegahan dan Penangkalan di Bidang Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.

Assilah, Adelia Nur., Khadafi, Ahmad Ali., Fadly, M. Arif & Kurnia, Thesaurus (2022) Upaya Hukum Keimigrasian dan Peranan Keimigrasian dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat, Vol. 8, No. 1*.

Damayanti, Angel., Naray, Putri. NL & Kartoprawiro, Brian. L (2022) *Peran Keimigrasian dalam Pencegahan Terorisme di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahunan.*

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Gibran, Atsil Syah & Hidayati, Uly (2023) Manifesting Pencegahan Kejahatan Terorisme Berskala Transnasional Dianalisis Melalui Implementasi Pengawasan Keimigrasian. *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 5, No. 1.

Hendrawan., Marsaulina, Lidya & Shatriya, Maulana (2022) Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 12.

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstan. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Lokanasaputra, Muhammad. M. D (2019) Peranan Imigrasi Indonesia dalam Menghadapi Terorisme. *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 1, No. 1.

Naray & Leoni, Putri Nadya (2021) *Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme di Wilayah Perbatasan.* Published thesis, Jakarta Timur : Universitas Kristen Indonesia.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRf) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

